

Kelurahan Pulau Harapan

Jalan Dermaga Utara Pulau Harapan RT.002/RW.02 Kelurahan Pulau Harapan
14540 0



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten

Pelayanan PM 1 Surat Keterangan Ghaib sebagai Persyaratan Perceraian

Administrasi Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Utara /
Kelurahan Pulau Harapan

No. SK : 49 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Kuasa beserta KTP asli penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
3. Surat Pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa pasangan suami/istri tidak diketahui keberadaannya;
4. Surat Keterangan dari Kepolisian (Polres); dan
5. KTP asli dan KK asli pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id;
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan;
3. Petugas membuat draf surat keterangan
4. Petugas memproses penandatanganan surat keterangan Ghaib (Kelurahan); dan
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Ghaib).

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian Pelayanan dapat lebih cepat apabila persyaratan lengkap dan Pimpinan hadir di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PM 1 pemuktahiran PBB

Kelurahan Pulau Harapan

Jalan Dermaga Utara Pulau Harapan RT.002/RW.02 Kelurahan Pulau Harapan
14540 0



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten

Pengaduan Layanan

Administrasi Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Utara /
Kelurahan Pulau Harapan